

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada hakekatnya, manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan fitrah melalui perpaduan antara unsur jasmani dan rohani. Kedua unsur penciptaan manusia itulah yang kemudian menjelma menjadi kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selain dapat memproduksi barang dan/atau jasa sendiri, juga dapat membeli dari penjual maupun langsung di tempat produksi. Dengan membeli barang dan/atau jasa hasil produksi orang lain, berarti secara otomatis telah menempatkan dirinya sebagai pemakai (konsumen) yang keberadaannya perlu dilindungi¹.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan adanya hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen dari kerugian atas penggunaan produk barang dan/atau jasa. Menurut peraturan perundang-undangan, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Sedangkan yang dimaksud konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan².

¹ Burhanuddin S., *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal*, Malang, UIN Maliki Prees, 2011, Hlm. 17.

² *Ibid*, Hlm. 1.

Persoalan tentang perlindungan konsumen sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab pelaku usaha/tanggung jawab produk, karena pada dasarnya tanggung jawab pelaku usaha dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen³. Dalam penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) disebutkan tentang hak-hak Konsumen dimana salah satunya adalah untuk menjamin keamanan dan keselamatan Konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga Konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk⁴.

Permasalahan yang dihadapi oleh konsumen Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di Negara berkembang lainnya, tidak hanya sekadar bagaimana memilih barang, tetapi jauh lebih kompleks menyangkut pada kesadaran semua pihak baik itu pengusaha, pemerintah, maupun konsumen itu sendiri tentang pentingnya perlindungan konsumen. Pelaku usaha menyadari bahwa mereka harus menghargai hak-hak konsumen, memproduksi barang dan jasa yang berkualitas, aman untuk dimakan/digunakan, mengikuti standar yang berlaku dengan harga yang sesuai (*reasonable*)⁵.

Kondisi dan fenomena tersebut diatas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan

³ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2000, Hlm. 23.

⁴ *Ibid*, Hlm 41.

⁵ Adrian Sutedi, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2008, Hlm. 62-63.

yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen⁶.

Walaupun demikian, suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan adalah banyaknya konsumen yang kurang peduli akan hak-haknya. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari, dimana banyak konsumen yang walaupun telah dirugikan oleh pelaku usaha, tetapi tidak memiliki niat sedikitpun untuk melakukan klaim ataupun melakukan gugatan kepada pelaku usaha. Ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, antara lain malasnya atau enggan mereka berperkara di Pengadilan, ketidakberdayaan mereka menghadapi pelaku usaha yang besar, ataupun mereka tidak mengetahui bahwa hak-haknya tersebut dilindungi oleh Undang-Undang⁷.

Salah satu yang perlu mendapat perhatian adalah peredaran makanan, karena makanan merupakan suatu kebutuhan pokok yang diperlukan oleh manusia, semakin berkembangnya teknologi dalam proses pengolahan makanan membuat manusia begitu mudah untuk mendapatkan makanan yang diperlukan untuk kehidupannya. Peredaran makanan saat ini masih membuat konsumen diselimiuti rasa keraguan terhadap makanan yang beredar dimana masih banyak ditemukan makanan yang belum memenuhi standard sebagai makanan yang halal.

Kehalalan suatu produk merupakan suatu hal yang sangat penting bagi masyarakat yang beragama muslim, dalam Pasal 97 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan menjelaskan:

⁶ *Ibid*, Hlm. 1.

⁷ *Ibid*, Hlm. 9.

“Setiap Orang yang memproduksi Pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan”.

Dari peraturan tersebut seharusnya pelaku usaha mengetahui bahwa selama ini dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan agama karena nantinya bisa menimbulkan kerugian terhadap konsumen muslim.

Akan tetapi peredaran makanan yang berbahaya masih sangat tinggi, kesadaran dari para pelaku usaha dinilai masih kurang, sehingga konsumen kembali dirugikan terhadap peredaran makanan yang berbahaya tersebut. Pada dasarnya sertifikasi halal terhadap produk makanan yang beredar di pasaran sangat penting untuk kepentingan konsumen muslim karena dengan itu maka masyarakat yang beragama muslim bisa membedakan mana makanan yang halal sehingga nantinya bisa memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum terhadap ketersediaan produk halal yang sangat penting untuk mendapatkan perhatian dari Pemerintah.

Direktur lembaga advokasi dan perlindungan konsumen Farid Wajdi mengatakan:

berdasarkan data yang diperoleh dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) dari 2500 (dua ribu lima ratus) restoran di kota Medan ternyata hanya 5% (lima persen) yang bersertifikat halal dan banyak produk berlabel halal palsu yang beredar di masyarakat selanjutnya dikatakan bahwa Banyak rumah makan, restoran, dan kafe atau produk makanan yang mengklaim produknya halal tetapi tidak memiliki sertifikat halal⁸.

Selain produk yang belum bersertifikat, kasus beredarnya makanan tidak halal akhir-akhir ini semakin meresahkan konsumen umat muslim, dalam artian apakah makanan dalam proses pembuatannya tidak sesuai dengan syariah agama

⁸ <http://www.tribunnews.com/> Banyak Klaim Halal Tanpa Sertifikat/ <diakses tanggal 27 januari 2015>

atau makanan tersebut mengandung bahan-bahan yang tidak halal. *Penggerebekan yang dilakukan oleh POLRES Sukabumi terhadap gudang dan penjual bakso di 3 (tiga) Kecamatan yakni Kecamatan Citamiang, Baros, Cibeurem dimana dalam penggerebekan tersebut ditemukan sekitar 70 (tujuh puluh) kg daging celeng yang sudah digiling untuk di jadikan bahan baku pembuatan bakso*⁹.

Belum lagi penggunaan formalin atau zat kimia berbahaya lain dalam olahan produk makanan, dan juga makanan kadaluarsa yang masih beredar di pasaran, dari gambaran kasus tersebut menggambarkan bahwa ternyata masih banyak produk makanan yang belum bersertifikat halal sehingga ini bisa menimbulkan kerugian terhadap masyarakat muslim, dari latar belakang tersebut maka dalam skripsi ini mencoba mengangkat persoalan mengenai “*Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Muslim Terhadap Makanan Tanpa Label Halal*”.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana produk makanan yang dapat memperoleh label halal?
2. Apakah pelaku usaha yang tidak mencantumkan label halal dan tidak memberikan informasi kehalalan terhadap produk makanan dapat digugat?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk memperoleh kejelasan mengenai produk makanan yang dapat memperoleh label halal.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum mengenai pelaku usaha yang tidak mencantumkan label hala dan tidak memberikan informasi kehalalan terhadap produk makanan.

⁹ [http://www.antaranews.com/Polisi Ungkap Bakso Daging Celeng di Sukabumi/](http://www.antaranews.com/Polisi%20Ungkap%20Bakso%20Daging%20Celeng%20di%20Sukabumi/) <diakses tanggal 06 mei 2015>

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan kontribusi selanjutnya terhadap bahan kajian selanjutnya khususnya dalam hal perlindungan terhadap konsumen Muslim.

1.4.2. Manfaat Praktis

1. Memberikan pemahaman kepada konsumen muslim terkait hak-haknya yang selama ini sering dilanggar oleh pelaku usaha.
2. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, berkaitan dengan topik yang dibahas dalam tulisan ini.
3. Memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti, sehingga dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha terkait produk makanan yang wajib berlabel halal.

1.5. Keaslian

Dari penelusuran terhadap skripsi mengenai tema sertifikasi halal dan labelisasi halal ini sudah ada yang pernah menulisnya, seperti yang sudah dijabarkan dalam diagram dibawah ini:

No	Nama Penulis	Asal Institusi	Judul	Isu Hukum	Kesimpulan
1	Dimas Bayu Murti	Universitas Negeri Semarang (Skripsi 2013)	Peran Lembaga LPPOM MUI Terkait Peredaran Berbagai Jenis Label Halal Pada Produk Makanan Yang Beredar Di Pasaran	Banyaknya jenis label halal yang beredar di pasaran sehingga menyebabkan konsumen kesulitan menentukan mana label halal yang asli dan palsu	Belum ada tindakan yang tegas terkait beredarnya label halal yang dilakukan oleh LPPOM MUI Jawa tengah dan pengawasan LPPOM MUI Jawa Tengah terhadap produk halal yang beredar di Pasaran
2	Inayatul Aini	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (Skripsi 2014)	Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Dalam Kemasan Tanpa Label Halal Pada Usaha Kecil	bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan dalam kemasan tanpa label halal pada usaha kecil	Peraturan yang ada belum secara tegas mengatur mengenai kewajiban label halal pada usaha kecil

3	Anung Razaini Firmansyah	Universitas Sebelas Maret Surakarta (Skripsi 2010)	Tinjauan Yuridis Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Pemalsuan Sertifikasi Dan Labelisasi Halal Sebagai Bentuk Legitimasi Kehalalan Produk Di Indonesia	Pengaturan yang belum bisa memberikan kepastian hukum kepada konsumen muslim untuk mengetahui mana produk yang halal, disamping itu masih terjadi ketidaksinkronan antara Undang-Undang dengan Peraturan Pemerintah sebagaimana yang terjadi antara UU. No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan dengan PP No.69 Tentang Label dan Iklan Pangan.	Peraturan Undang-Undang yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya
---	--------------------------	--	--	--	--

Perbedaan dengan skripsi sebelumnya adalah belum ada yang membahas mengenai produk makanan yang dapat memperoleh label halal dan apakah pelaku usaha bisa digugat apabila tidak mencantumkan label halal pada produk makanan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Penelitian normatif adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatifnya¹⁰.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, Hlm. 35.

1.6.2. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan Undang-undang yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani¹¹.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK), Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (selanjutnya disebut UU JPH), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Pangan (selanjutnya disebut UU Pangan), Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 Tentang Label Dan Iklan Pangan (selanjutnya disebut PP label dan iklan pangan), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 033 Tahun 2012 Tentang Bahan Tambahan Pangan (selanjutnya disebut permenkes BTP), catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim¹².

Bahan hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal-jurnal hukum disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar atas putusan pengadilan¹³.

¹¹ *Ibid*, Hlm. 93-94.

¹² *Ibid*, Hlm. 181.

¹³ *Ibid*, Hlm. 195-196.

1.6.4. Metode Analisa Data

Penelitian hukum ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut¹⁴:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

¹⁴ *Ibid*, Hlm. 213.